



PUTUSAN

No. 650 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARSUDIANTO alias MARSUDI alias
MAR bin RUSLAN alias LAN;**

Tempat lahir : Talang Ucin Desa Tanjung Agung;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/18 April 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Talang Ucin Tanjung Agung Selatan,
Kecamatan Lais, Kabupaten Musi
Banyuasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 170/2014/S.74.TAH/PP/2014/MA. tanggal 29 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2014;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 171/2014/S.74.TAH/PP/2014/MA. tanggal 29 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MARSUDIANTO alias MARSUDI alias MAR bin RUSLAN alias LAN pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Afdeling I Blok 844 Talang Ucin, Desa Teluk Kijing III, Kecamatan Lais, Kabupaten Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti yang diuraikan di atas, bermula Terdakwa bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Talang Ucin unjuk rasa ke PTPN VII untuk meminta lahan plasma sambil membawa peralatan berupa kayu, batu setelah sampai di lokasi Afdeling I PTPN VII Desa Talang Ucin dimana di tempat tersebut terdapat gudang mesin pompa air merk Perkins kemudian Terdakwa langsung membakar gudang mesin pompa air tersebut dengan cara Terdakwa menyiramkan minyak bensin dari kantong plastik yang tersimpan di dalam tas sandang warna hitam (DPB) milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyulut dengan korek api kemudian api langsung membesar dan menjalar membakar rumah mesin dan drum sebanyak 4 (empat) buah yang berisikan minyak solar tidak lama setelah Terdakwa membakar gudang tersebut gudang mesin pompa meledak yang menyebabkan mesin pompa air terbakar yang mengakibatkan pompa air Type NOWA 308315 KAP 120 M3/Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) buah, Mesin Genset (Perkins G 1000TA , T4325.F4063) sebanyak 3 (tiga) buah, Kran 9 (Gate Valve) 6 (enam) inci sebanyak 2 (dua) buah, Kran (Gate Valve) 1,5 inci sebanyak 2 (dua) buah, elbow 6 inci sebanyak 2 (dua) buah, Flange 6 inci sebanyak 8 (delapan) buah, pipa besi 6 inci sebanyak 4 (empat) batang, 1 drum minyak solar sebanyak 200 liter dan bangunan rumah mesin 3x4 meter sebanyak 1 unit mengalami kerusakan dan ditaksir kerugian yang dialami oleh PTPN VIII lebih kurang sebesar Rp1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) serta menyebabkan bahaya umum atau barang yang berada di tempat ledakan tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1)

KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARSUDIANTO alias MARSUDI alias MAR bin RUSLAN alias LAN bersama-sama dengan Sudir bin Ruslan (DPO), Ernawati binti Ruslan (DPO), Ropei bin Muhammad (DPO), Heri bin Anang (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei pada tahun 2013 bertempat di Afdeling I Blok 844 Talang Ucin, Desa Teluk Kijing III, Kecamatan Lais, Kabupaten Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti yang diuraikan di atas, bermula Terdakwa bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Talang Ucin unjuk rasa ke PTPN VII sekitar kurang lebih 40 orang yang diantaranya Sudir bin Ruslan, Ernawati binti Ruslan, Ropei bin Muhammad, Heri bin Anang untuk meminta lahan plasma sambil membawa peralatan berupa kayu, batu setelah sampai di lokasi Afdeling I PTPN VII Desa Talang Ucin dimana di tempat tersebut terdapat gudang mesin pompa air merk Perkins kemudian Sudir memukul mesin dengan kayu dan melempar atap seng bangunan gudang mesin, Ernawati bertugas memukul dinding bangunan gudang mesin dengan menggunakan satu bilah parang, Heri bin Anang bertugas melempari mesin dengan batu

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ropei bin Muhammad berteriak agar Gudang Mesin Pompa Air milik PTPN tersebut dibakar selanjutnya Terdakwa membakar gudang mesin pompa air tersebut dengan cara Terdakwa menyiramkan minyak bensin dari kantong plastik yang tersimpan di dalam tas sandang warna hitam (DPB) milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyulut dengan korek api dan langsung api membesar menjalar membakar rumah mesin dan drum sebanyak 4 (empat) unit yang berisikan minyak solar tidak lama setelah Terdakwa membakar gudang tersebut gudang mesin pompa meledak yang menyebabkan mesin pompa air terbakar mengakibatkan pompa air Type NOWA 308315 KAP 120 M3/Jam sebanyak 2 (dua) buah, Mesin Genset (Perkins G 1000TA, T4325.F4063) sebanyak 3 (tiga) buah, Kran 9 Gate Valve) 6 (enam) inci sebanyak 2 (dua) buah, Kran (Gate Valve) 1,5 inci sebanyak 2 (dua) buah, elbow 6 inci sebanyak 2 (dua) buah, Flange 6 inci sebanyak 6 inci 8 (delapan) buah, pipa besi 6 inci sebanyak 4 (empat) batang, 1 drum minyak solar sebanyak 200 liter dan bangunan rumah mesin 3x4 meter sebanyak 1 unit mengalami kerusakan dan ditaksir kerugian yang dialami oleh PTPN VIII lebih kurang sebesar Rp1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sudir bin Ruslan (DPO), Ernawati binti Ruslan (DPO), Ropei bin Muhammad (DPO), Heri bin Anang (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 11 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSUDIANTO alias MARSUDI alias MAR bin RUSLAN alias LAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : ***“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”*** sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSUDIANTO alias MARSUDI alias MAR bin RUSLAN alias LAN berupa pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah mesin pompa air merk Nowa;
- 3 (tiga) buah mesin genset merk Perkins;
- 1 (satu) lembar seng;
- 2 (dua) buah kotak panel;

Dikembalikan kepada PTPN VII Desa Lais, Kec. Lais;

- 1 (satu) botol Minyak bensin;
- 1 (satu) bungkus Abu;
- 1 (satu) bungkus Arang;

Habis untuk Pemeriksaan Labfor Kriminalistik Palembang;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 626/Pid/B/2013/

PN.SKY. tanggal 17 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marsudianto alias Marsudi alias Mar bin Ruslan alias Lan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marsudianto alias Marsudi alias Mar bin Ruslan alias Lan** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah mesin pompa air merk Nows;
 - 3 (tiga) buah mesin genset merk Perkins;
 - 1 (satu) lembar seng;
 - 2 (dua) buah kotak panel;

Dikembalikan kepada PTPN VII Desa Lais Kec. Lais;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Minyak bensin;
- 1 (satu) bungkus Abu;
- 1 (satu) bungkus Arang;

Habis untuk Pemeriksaan Labfor Kriminalistik Palembang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 15/PID/2014/PT.PLG. tanggal 25 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 626/Pid/B/2013/PN.SKY. tanggal 17 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2014/PN.Sky. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 2 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 2 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan hukum Pemohon mengajukan permohonan kasasi adalah karena adanya kekeliruan Hakim Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam putusan dan adanya kekeliruan/kesalahan Hakim Judex Facti dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara ex pertimbangan hukum putusan a quo halaman 9 yang telah diambil begitu saja serta sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di tingkat banding; Judex Facti Majelis telah membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 262/Pid/B/2013/PN.SKY. tanggal 17 Desember 2013 yang dipintain banding tersebut";

2. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar termasuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karenanya dapat diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding dan disetujui serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, tanpa didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak jelas dan tidak cukup, adalah pertimbangan yang keliru, karena tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 443 K/Pdt/1986 yang menyebutkan :

"Judex Facti dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup";

Maka pertimbangan Judex Facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti tersebut tidak memenuhi Asas Putusan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2461 K/Pdt/1984, yang menyebutkan : "Putusan Judex Facti yang tidak memenuhi Asas putusan dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*).

Akibat dari putusan tersebut dapat dibatalkan pada tingkat kasasi";

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang (*Judex Facti*) telah keliru dan

salah dalam menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar termasuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Maka pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan jelas dan tegas melanggar Asas Putusan dan telah salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili...";

Berdasarkan dalil Memori Kasasi di muka *Ipso Jure* pertimbangan *Judex Facti* seyogyanyalah dinyatakan keliru serta tidak berdasarkan hukum, akibatnya putusan *Judex Facti* tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus dibatalkan di

tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang", melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, berdasarkan dakwaan kedua dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; Serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MARSUDIANTO alias MARSUDI alias MAR bin RUSLAN alias LAN** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti. M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti. M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.
NIP. 195810051984031001